



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN MEGA KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, peningkatan kualitas rencana kota dan arsitektur kota guna memperkuat karakter wajah kota Jakarta salah satunya dilaksanakan dengan menyusun panduan rancang kota;
 - b. bahwa Panduan Rancang Kota Mega Kuningan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Panduan Rancang Kota Mega Kuningan pada pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan dinamika pengembangan kota;
 - c. bahwa untuk mendukung tercapainya Kawasan Mega Kuningan yang sesuai dengan tata aturan dan arahan pembangunan untuk lebih berorientasi pada integrasi kawasan dengan sarana angkutan umum masal maka Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Panduan Rancang Kota Mega Kuningan perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Mega Kuningan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN MEGA KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Panduan Rancang Kota yang selanjutnya disingkat PRK adalah panduan bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan prasarana dan fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas maupun sarana lingkungan.
2. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Dearah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang akan memanfaatkan pengembangan kawasan di Kawasan Mega Kuningan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan dan pembangunan pada Kawasan Mega Kuningan.

Pasal 3

PRK Kawasan Mega Kuningan bertujuan untuk memberikan arahan pembangunan dan perancangan pada Kawasan Mega Kuningan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan PRK Kawasan Mega Kuningan yang berlokasi di Kelurahan Kuningan Timur dan Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas \pm 105,8 Ha (lebih kurang seratus lima koma delapan hektar), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. sisi utara : Jalan Profesor Dokter Satrio;
 - b. sisi selatan : Jalan Jenderal Gatot Subroto;
 - c. sisi timur : Jalan Denpasar Raya; dan
 - d. sisi barat : Jalan Guru Mughni.
- (2) Rincian perencanaan PRK Kawasan Mega Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

STRATEGI PENATAAN KAWASAN

Pasal 5

Untuk mewujudkan PRK Kawasan Mega Kuningan, strategi penataan Kawasan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. menyesuaikan ketentuan teknis tata ruang dengan Peraturan Daerah mengenai rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- b. peningkatan kualitas keterhubungan dengan mewujudkan infrastruktur kawasan melalui pelaksanaan kontribusi kawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. mewujudkan peningkatan penyediaan ruang terbuka yang terintegrasi dengan jalur pejalan kaki, baik yang berada pada permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (*underpass*); dan
- d. mewujudkan rencana pengembangan kawasan dengan mengacu pada indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pembangunan infrastruktur kawasan yang merupakan realisasi strategi penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kewajiban Pihak Ketiga.

- (2) Untuk mendukung terwujudnya sistem sarana dan prasarana yang memadai pada Kawasan Mega Kuningan, diperlukan kontribusi berupa penyediaan infrastruktur dan ruang publik kota yang pembebasan lahan dan pelaksanaannya menjadi kewajiban Pihak Ketiga.
- (3) Terhadap kewajiban kontribusi tambahan yang dikenakan sesuai PRK Kawasan Mega Kuningan akan dicantumkan dalam setiap perpanjangan/penyempurnaan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- (4) Rincian lebih lanjut terhadap kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan kewajiban tambahan lainnya akan diatur dalam bentuk perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga yang akan mengembangkan Kawasan Mega Kuningan dengan mengacu pada perpanjangan/penyempurnaan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR);
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara akta notariil yang sifatnya eksekutorial dengan biaya dibebankan kepada Pihak Ketiga;
- (6) Terhadap kewajiban yang tertuang dalam PRK Kawasan Mega Kuningan yang dikenakan kepada lebih dari satu pihak, maka untuk pelaksanaan pembangunannya dapat dibentuk konsorsium.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka:

- a. izin terkait pemanfaatan ruang pada Kawasan Mega Kuningan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir; dan
- b. permohonan izin terkait pemanfaatan ruang pada Kawasan Mega Kuningan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini diproses mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur mengenai perizinan dan rekomendasi pemanfaatan ruang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Panduan Rancang Kota Mega Kuningan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 63004), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 63006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003